

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Konsentrasi pemerintah pada saat ini yaitu membangkitkan pertumbuhan ekonomi negara untuk menyongsong peralihan era industri 4.0 menuju era society 5.0. Setidaknya setiap individu harus memiliki memiliki 6 (enam) kompetensi sebagai tuntutan dasar untuk menghadapi tantangan global ini, diantaranya; 1) Berpikir kritis; 2) Kreatif dan Inovatif; 3) Kepemimpinan; 4) Kecerdasan Emosional; 5) Kemampuan Kolaborasi/Komunikasi; dan 6) Adaptif. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang adaptif dengan kemajuan zaman sangatlah dibutuhkan oleh negara saat ini, agar segala sesuatu yang telah direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mewujudkan cita-cita negara yaitu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Adil berarti adanya pemerataan pembangunan disetiap daerah di Indonesia, dan tidak hanya berfokus pada pembangunan kota-kota yang sudah masuk dalam kategori maju. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam mewujudkan sila kelima tidak dapat dicapai dengan individual saja, saat ini pemerintah memerlukan dukungan dari seluruh lini masyarakat Indonesia, terutama bagi para pegawai pemerintah. Sekarang ini, baik tidaknya ekonomi dan pembangunan pemerintah pusat, tentunya juga ada sumbangsih dari daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung program-program pemerataan pembangunan yang telah dicanangkan, pemerintah tentunya juga telah menyiapkan berbagai strategi, salah satunya yaitu menjadikan setiap desa di bumi nusantara ini mampu memiliki penghasilan sendiri dari unit usaha desa yang disebut dengan desa mandiri. Desa mandiri artinya adalah desa yang mampu mengelola sumber daya alam yang dimilikinya untuk dijadikan bisnis dan memiliki pendapatan dari bisnis desa tersebut. Untuk menyokong program desa mandiri ini, maka pemerintah berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat

mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.


Badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi pionier dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Bersumber dari Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kemudian dari Undang-Undang Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi Desa khususnya dalam mengelola keuangan Desa yang ada di wilayahnya. Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Begitupun dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci

mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desanya yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

Pemerintah Indonesia menginginkan adanya pemerataan pembangunan ekonomi yang dari dimulai dari desa. Desa-desanya di Indonesia diharapkan dapat menjadi tiang pembangunan negara dan mampu memberikan sumbangsih kemajuan bagi negara. Tentunya pemerintah telah memberikan suplai dana yang tidak sedikit untuk program desa mandiri ini. Secara total, pemerintah Indonesia telah mencanangkan dana desa setiap tahun yang terus meningkat, dimana pada tahun 2015 pemerintah telah mencairkan dana desa sebesar Rp.20.700.000.000.000,-, selanjutnya pada tahun 2016 sebesar Rp.46.980.000.000.000,-, kemudian meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi Rp.60.000.000.000.000,-, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.70.000.000.000.000,-, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp.72.000.000.000.000,- (DJPk, 2020), begitupun pada tahun 2021 dimana pemerintah juga mencanangkan dana desa sebesar Rp.72.000.000.000.000,- (Humas, 2022). Namun pada tahun 2022 dana tersebut turun menjadi Rp.68.000.000.000.000,-, dan pada tahun 2023 sebesar kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.70.000.000.000.000,-, yang mana pada awalnya berdasarkan pagu anggaran hanya sebesar Rp.68.000.000.000.000,-, kemudian mendapatkan penambahan dana sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (Kementerian Keuangan, 2023). Perkembangannya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.


**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Dana Desa**  
**Tahun 2015-2023**



Sumber: (DJPk, 2020; [www.masterplandes.com](http://www.masterplandes.com), 2023)

Setidaknya setiap desa di Indonesia akan mendapatkan kucuran dana mencapai kurang lebih Rp.1.000.000.000,- per tahun, dimana pada awalnya tahun 2015 setiap desa di Indonesia mendapatkan kurang lebih sebesar Rp.280.000.000,- kemudian pada tahun 2016 sebesar kurang lebih Rp.628.000.000,-, selanjutnya pada tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing setidaknya kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,-, sementara itu pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp.933.000.000,-, peningkatan tersebut juga terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.960.000.000,- (DJPk, 2020), kemudian nilai tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.960.500.000,- ([www.masterplandes.com](http://www.masterplandes.com), 2023). Adapun gambaran dari peningkatan penerimaan dana desa yaitu terlihat pada gambar 1.2 berikut.

**Gambar 1.2**  
**Dana per Desa Tahun 2015-2021**



Sumber: (DJPk, 2020; [www.masterplandes.com](http://www.masterplandes.com), 2023)

Adapun dana tersebut bertujuan untuk:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan dana desa yang diterima pemerintah desa, dimana sebanyak 30% dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa, sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Dana desa bukan hanya sebatas anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun kekuatan ekonomi desa melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu alokasi penting dari dana desa adalah untuk mendukung pendirian, pengembangan, serta penguatan kelembagaan BUMDes agar mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa.

Dengan adanya dukungan dana desa, BUMDes dapat mengelola potensi lokal yang dimiliki desa, baik di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, maupun jasa, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari penyertaan modal usaha, peningkatan kapasitas pengurus dan anggota, penyediaan sarana dan prasarana usaha, hingga pengembangan inovasi produk lokal yang memiliki nilai tambah.

Lebih dari itu, pemberdayaan BUMDes melalui dana desa tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, mengurangi angka kemiskinan, serta mendorong kemandirian desa dalam jangka panjang. Pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu bekerja sama untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan desa melalui keberhasilan BUMDes. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya sekadar lembaga usaha, tetapi menjadi simbol semangat gotong royong, kemandirian, dan inovasi desa yang mampu membawa perubahan nyata. Dana desa, yang dikelola dengan baik untuk pemberdayaan BUMDes, sejatinya adalah investasi jangka panjang bagi masa depan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Dana yang diterima oleh setiap desa di Indonesia melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan usulan pencairan dana desa dilakukan oleh desa yang bersangkutan yang disampaikan ke Kecamatan, kemudian pihak dari Kecamatan menyampaikan usulan tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Setelah diterima oleh Dinas PMD, selanjutnya usulan tersebut diteruskan ke Badan Keuangan Daerah untuk diterbitkan pengantar yang kemudian akan di proses melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara, selanjutnya akan dilakukan pencairan melalui KPPN dan Kementerian Keuangan melalui APBN, terakhir dana tersebut akan masuk ke rekening masing-masing desa. Ilustrasi dari pencairan dana desa dapat dilihat pada gambar 1.3.

**Gambar 1.3**  
**Alur Pencairan Dana Desa**



Sumber: <https://bkd.kepahiangkab.go.id/>

Mekanisme pengawasan sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bahkan dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dana desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDPT. Kementerian

keuangan berperan dalam pembinaan dan pengawasan aparat pengelola dana desa dan evaluasi anggaran dana desa. Kemendagri berperan dalam mendorong bupati/walikota memfasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/ kota dan kecamatan, memberdayakan aparat pengawas fungsional, membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa, sedangkan kementerian desa PDTT berperan menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan (DJPk, 2019).

Keseriusan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan terciptanya desa mandiri dapat dilihat dari perkembangan status kemajuan dan kemandirian desa berikut ini.


**Tabel 1.1**  
**Status Kemajuan dan kemandirian Desa di Indonesia**  
**Tahun 2018-2022**

STATUS DESA	JUMLAH				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mandiri	313	845	1.741	3.269	6.238
Maju	4.784	8.645	11.912	15.321	20.249
Berkembang	30.345	38.460	40.029	38.083	33.902
Tertinggal	27.163	20.358	15.934	12.635	9.584
Sangat Tertinggal	6.855	6.644	5.332	5.649	4.982
Tidak Ada Data IDM	-	1	-	-	-
Desa Baru	-	1	-	-	-
Desa Tidak Memenuhi Kriteria		-	-	-	6
<b>Total</b>	<b>69.460</b>	<b>74.954</b>	<b>74.948</b>	<b>74.957</b>	<b>74.961</b>

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2018-2022

Ilustrasi status perkembangan kemandirian desa di Indonesia dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Gambar 1.4**  
**Perkembangan Kemandirian Desa di Indonesia**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2018-2022

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendongkrak kemandirian desa di Indonesia dapat dikatakan cukup berhasil, hal ini terbukti dengan peningkatan status desa mandiri yang signifikan dari tahun ke tahun, yang awalnya pada tahun 2018 berjumlah 313 desa, kemudian meningkat 170% menjadi 845 desa pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1.741 atau naik 106% dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2021 jumlah desa mandiri di Indonesia berjumlah 3.269 desa atau meningkat 88% dari tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah desa mandiri di Indonesia sebanyak 6.238 desa dengan peningkatan 91% dari tahun 2021. Begitupula dengan status desa sangat tertinggal yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 6.855 desa, kemudian angka tersebut turun 3% menjadi 6.644 desa pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah desa dalam kriteria sangat tertinggal di Indonesia berjumlah 5.332 desa atau turun 20% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2021 status desa sangat tertinggal di Indonesia meningkat 6%

dari tahun sebelumnya menjadi 5.649 desa, hal ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya penambahan jumlah desa dari tahun 2020 sebanyak 74.948 desa dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 74.957 desa. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah desa tertinggal di Indonesia sebanyak 4.982 desa atau turun 12% dari tahun 2021.

Kucuran dana yang tidak sedikit tersebut tentunya untuk mewujudkan cita-cita mulia pemerintah pada sila kelima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” secara bertahap dapat ditunaikan. Namun tanpa menutup mata dan telinga, dana desa yang sedemikian besarnya juga rentan akan dimanfaatkan oleh sebagian pengelola dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing, tentunya hal ini dapat menjadi alasan runtuhnya pondasi kuat yang diharapkan pemerintah melalui program dana desa tersebut.

Runtuhnya sebuah organisasi tidak hanya disebabkan oleh ketidakstabilan keuangan organisasi tersebut, terdapat banyak faktor yang bisa menyebabkan kondisi tersebut terjadi, seperti tingginya tingkat fraud dalam organisasi tersebut. Di dalam sebuah organisasi fraud bisa dilakukan oleh karyawan/ pegawai, maupun manajemen, seperti dengan melakukan korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Pada saat sekarang ini, fraud tidak hanya terjadi pada organisasi swasta, akan tetapi sering terjadi pada organisasi pemerintahan. Fraud merupakan masalah besar bagi sebuah organisasi yang dapat mengancam keberlangsungan hidup sebuah organisasi. ACFE (2018) mengklaim bahwa korupsi adalah salah satu risiko fraud paling signifikan bagi sebagian besar organisasi dan negara.

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) merupakan ancaman yang terus berkembang. Di Indonesia kasus Kecenderungan Kecurangan Akuntansi terjadi secara berulang-ulang yang ditandai dengan adanya tindakan dan kebijakan menghilangkan atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya untuk tujuan (Udayani, 2017). Kasus kecurangan yang sering terjadi baik di instansi pemerintahan maupun instansi swasta adalah kasus korupsi. Di instansi pemerintah, kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah

daerah. Tindak korupsi yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (Mustikasari, 2013).

Dewi (2016) menyatakan pada tahun 2013 menjadi salah tahun dengan kasus korupsi terbanyak dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Praktik kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga banyak terjadi pada sektor pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah pada Semester I tahun 2013 potensi kerugian negara mencapai Rp.56.980.000.000.000,- yang disebabkan oleh kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Untuk menanggulangi korupsi, pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya yang keras seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun seperti sebuah budaya, korupsi selalu ada dengan berbagai tingkatan, baik dengan skala yang besar maupun skala kecil. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus mengingat hingga saat ini korupsi masih merajalela, dan yang terbaru adalah kasus tertangkapnya mantan ketua DPR RI Setya Novanto dengan tuduhan korupsi pengadaan e-KTP.

Banyak peneliti yang telah mengkaji dan merumuskan teori mengenai penyebab terjadinya kecurangan termasuk kecurangan akuntansi. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cressey pada tahun 1953 yang telah berkontribusi mengungkap setidaknya ada 3 (tiga) penyebab terjadinya fraud yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Jauh setelah itu, pada tahun 2004 baru ditemukan *Fraud Diamond Theory* yang pada dasarnya adalah *expanded version* dari *Fraud Triangle Theory*. Tambahan unsur penyebab terjadinya korupsi menurut Wolfe & Hermanson (2004) adalah *capability* atau kemampuan. Seseorang harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa melakukan korupsi. Meskipun seseorang telah mengalami tekanan atau tergoda insentif, punya kesempatan, dan telah memiliki alasan rasional untuk korupsi, tanpa kemampuan yang memadai, korupsi tidak akan terjadi. Setelahnya pada tahun 2011 Teori Fraud Pentagon dicetuskan oleh Crowe Horwath. Teori ini

memperluas teori Fraud Triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953, dengan menambahkan dua elemen yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*). Kemudian pada tahun 2019 Fraud Hexagon Model merupakan pendekatan yang terbaru, dikembangkan oleh Vousinas pada tahun 2019. Semua faktor dalam model sebelumnya (*Fraud Pentagon Theory*) stimulus (tekanan), kapabilitas, peluang, rasionalisasi dan ego (arogansi) dikembangkan dalam Fraud Hexagon Model dengan menambahkan satu faktor lagi yaitu kolusi.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya fraud seperti yang diungkapkan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Salah satu variabel yang menyebabkan fraud yaitu faktor kapabilitas atau kemampuan. Kemampuan yang tidak digunakan dengan baik, dengan kata lain dimanfaatkan untuk hal-hal yang memicu terjadinya fraud seperti mempengaruhi orang lain atau anggota-anggotanya untuk mengikuti arahnya dalam melakukan fraud (Suryandari & Pratama, 2021); (Desviana et al., 2020); (Putra & Rahayu, 2019). Namun hasil penelitian dari (Aulia & Zulaeha, 2024; Chantia et al., 2021; Khamainy et al., 2022; Maryani et al., 2022; Sagala & Siagian, 2021; Suryadnyana & Supriadi, 2023; Theotama et al., 2023) mengungkapkan bahwa individu yang memiliki kapabilitas untuk berbuat curang belum tentu memutuskan untuk melakukan kecurangan (fraud).

Selain itu, variabel lain yang juga menjadi faktor yang dominan dalam menyebabkan tindakan fraud yaitu terbukanya kesempatan atau peluang. Lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu penyebab terbukanya kesempatan untuk melakukan fraud. Priyastiwi & Setyowati (2021) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memanfaatkan kemampuannya dalam memanipulasi sistem yang ada sehingga tidak terdeteksi ketika melakukan fraud. Wulandari & Widodo (2020) menyatakan bahwa semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin rendah kemungkinan fraud akan terjadi. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Zulaeha, 2024; Fouziah et al., 2022; Suryadnyana & Supriadi, 2023) menemukan hasil yang bertolak belakang, dimana

pada beberapa kasus, terbukanya kesempatan untuk berbuat fraud tidak selalu memicu terjadinya tindakan tidak etis tersebut.

Tekanan juga menjadi salah satu faktor yang dominan menyebabkan seseorang untuk berbuat fraud. Tekanan bisa bersumber dari internal dan eksternal. Sumber internal seperti adanya gaya hidup yang mewah dan memerlukan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Salah satu bentuk tekanan yang lainnya yaitu kecintaan terhadap uang (*love of money*). Faktor utama yang menyebabkan kecintaan seseorang terhadap uang adalah dikaitkannya antara uang dengan harga diri. Uang dianggap merupakan lambang harga diri atau kehormatan seseorang (Giovano et al., 2020). Selain itu, tekanan juga dapat berasal dari luar diri individu seperti adanya perintah dari pimpinan untuk melakukan fraud. Desviana et al. (2020) mengatakan bahwa tekanan ketaatan dapat mempengaruhi aparatur desa untuk melakukan kecurangan pengelolaan dana desa. Menurut Suryandari & Pratama (2021) tekanan yang dirasakan oleh individu membuatnya menjadi terpacu untuk melakukan fraud. Tekanan yang dimaksud dapat berupa kebutuhan keluarga yang mendesak, tekanan target dan beban pekerjaan, merasa frustrasi dengan pekerjaan, serta merasa dirinya layak memperoleh imbalan. Dengan demikian, tekanan merupakan faktor pemicu terjadinya fraud yang berasal dari dalam sekaligus dari luar individu. Jannah et al. (2021) tekanan juga merupakan menjadi stimulus atau dorongan seseorang untuk melakukan tindakan fraud. Namun dalam beberapa kasus, tekanan yang dapat dikontrol oleh individu tersebut dapat meminimalisir risiko seseorang untuk melakukan tindakan tidak etis, seperti yang disampaikan oleh (Fouziah et al., 2022; Maryani et al., 2022; Theotama et al., 2023) dimana tekanan yang dirasakan oleh seseorang tidak selalu berdampak pada tindakan fraud, akan tetapi hal tersebut juga dapat menjadi motivasi bagi individu untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target kerja yang dibebankan kepadanya.

Egoisme atau arogansi juga menjadi faktor yang dominan penyebab fraud. Desviana et al. (2020) mengatakan egoisme atau arogansi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, kedudukan, dan sumberdaya

perusahaan, mendorong perilaku fraud. Rizky & Fitri (2017) dan Wulandari & Widodo (2020) mengatakan bahwa egoisme atau arogansi merupakan perilaku yang melanggar norma-norma sosial yang diterima secara umum salah satunya yaitu tindakan kecurangan yang dapat membahayakan keberlangsungan suatu organisasi. Semakin tinggi egoisme atau arogansi individu dalam suatu instansi maka semakin tinggi pula kemungkinan individu tersebut untuk melakukan fraud. Suryandari & Pratama (2021) mengatakan bahwa ketidaktakutan terhadap hukum mendorong seseorang akan selalu berbuat kecurangan, dimana pelaku fraud tersebut merasa kebal akan hukum sehingga setiap ada kesempatan untuk melakukan fraud akan selalu dilakukannya. Selain itu fraud juga dapat dilakukan secara bersama-sama atau dikenal dengan istilah kolusi. Salah satu bentuk dari egoisme atau arogansi adalah sikap machiavellian. Suryandari & Pratama (2021) menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai sifat tersebut cenderung manipulative dan mudah terdorong untuk melakukan fraud dengan memanipulasi laporan-laporan yang ia kerjakan. Selain itu, ia juga dapat mempengaruhi orang lain agar ikut mau menuruti keinginannya dalam mencapai keuntungan pribadi. Sifat Machiavellian mendorong orang untuk selalu melakukan semuanya sesempurna mungkin sehingga dari dalam dirinya tumbuh rasa untuk memanipulasi setiap hal agar semuanya terlihat baik dan sempurna seperti keinginannya. Akan tetapi hasil yang berbeda ditemukan oleh (Aulia & Zulaeha, 2024; Chantia et al., 2021; Khamainy et al., 2022; Maryani et al., 2022; Sagala & Siagian, 2021; Sihombing & Panggulu, 2022; Theotama et al., 2023; Triyanto et al., 2023) dimana menurut hasil penelitiannya menemukan bahwa egoisme atau arogansi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku seseorang untuk berbuat fraud.

Adanya pengetahuan yang kurang akan tujuan program alokasi dana desa dapat membuat aparatur desa merasa bahwa tindakannya untuk menggunakan dana desa secara pribadi merupakan hal yang wajar dan lumrah. Kemudian karena marak muncul berita di televisi mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara, namun tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, membuat aparatur desa berpikir bahwa fraud adalah tindakan yang wajar

(Suryandari & Pratama, 2021). Hal tersebut membuktikan bahwa rasionalisasi atau pembenaran merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa, karena para pelaku fraud merasa tindakan kecurangan tersebut bukanlah bagian dari perbuatan tidak etis. Namun pendapat tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Zulaeha, 2024; Chantia et al., 2021; Sagala & Siagian, 2021; Suryadnyana & Supriadi, 2023; Theotama et al., 2023) yang menemukan bahwa rasionalisasi bukanlah faktor utama penyebab seseorang untuk melakukan fraud.

Kolusi merupakan variabel baru yang secara empiris ditemukan sebagai salah penyebab terjadinya kecurangan (fraud), yang mana kolusi merupakan variabel keenam dalam perkembangan teori fraud sebagai penyempurnaan teori fraud pentagon menuju teori fraud hexagon, sehingga belum banyak peneliti yang menguji secara empiris keefektifan teori ini dalam mendeteksi penyebab fraud baru berdasarkan variabel kolusi tersebut, terutama penelitian pada badan pemerintahan. Hasil penelitian Desviana et al. (2020) mengatakan bahwa kolusi secara tidak sengaja dapat pula menjadi salah satu penyebab fraud. Jannah et al. (2021) menambahkan bahwa kolusi memainkan peran penting dalam tindakan fraud. Ketika praktik kolusi mengalami peningkatan, maka potensi terjadinya kecurangan juga akan semakin tinggi. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Zulaeha (2024); Chantia et al. (2021); Maryani et al. (2022); Sagala & Siagian (2021); Suryadnyana & Supriadi (2023); Tarjo et al. (2021); Theotama et al. (2023); Triyanto et al. (2023) menemukan bahwa kolusi bukanlah faktor yang signifikan dapat memicu terjadinya fraud. Hal tersebut dikarenakan adanya penegakan aturan yang selalu dimonitoring, sehingga menutup celah terjadinya fraud walaupun adanya indikasi kerjasama dalam niat pelaku untuk berbuat kecurangan. Sehingga hasil penelitian terdahulu tersebut meninggalkan *gap* yang menarik untuk dilakukan penelitian pada lembaga pemerintah seperti desa, karena beberapa hasil penelitian empiris yang disajikan tersebut berfokus pada lembaga-lembaga non-pemerintahan.

Ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat curang (fraud). Rasa ketidakadilan muncul dari adanya

kesenjangan harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh seseorang. Harapan yang tinggi yang kemudian tidak terwujud dapat membuat seseorang untuk melakukan berbagai cara untuk mewujudkan harapan tersebut walaupun harus berbuat tidak etis (Sarmigi, 2018). Berdasarkan teori *equity sensitivity* yang dikemukakan oleh Sashkin & Williams (1990) dimana *equity* merupakan rasa adil (*fairness*) yang dirasakan oleh seseorang dibandingkan dengan orang lain. Ketika rasa adil yang dirasakan oleh individu tersebut dengan membandingkan input yang diberikan serta outcome yang didapatkan dimana pada saat yang bersamaan harapan dari individu tersebut atas input yang diberikan tidak sesuai dengan outcome yang didapatkan, maka individu tersebut akan cenderung untuk berperilaku tidak etis seperti berbuat kecurangan (fraud).

Fraud dapat diminimalisir dengan penanaman nilai religiusitas dan spiritualitas dalam diri seseorang (Purnamasari & Amaliah, 2015); (Said et al., 2019); (Istifadah & Senjani, 2020); (Hayati & Amalia, 2021). Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu. Semakin tinggi tingkat spiritual seseorang maka akan dapat mengontrol perilakunya dengan menghindari sikap yang tidak etis. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal fraud (Giovano et al., 2020). Karena individu dengan pemahaman agama yang baik cenderung memiliki moralitas yang baik, dimana moralitas individu dapat meminimalisir risiko terjadinya fraud. Selanjutnya individu dengan pemahaman keagamaan yang kuat juga cenderung bertindak sesuai dengan etika, dimana nilai etika juga menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan risiko terjadinya fraud (Fernandhytia & Muslichah, 2020).

Fraud merupakan suatu masalah besar yang harus dituntaskan bagi sektor publik maupun swasta di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi menunjukkan bahwa fraud sudah meluas di Indonesia termasuk di lingkungan desa. Pada realisasinya masyarakat sering mengeluhkan proses alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan dan hanya sedikit mempresentasikan segi aktifitas, efisiensi dan ekonomi (Bachtiar & Elliyana, 2020).

Oleh karena itu, tindakan *fraud* bukan sesuatu hal yang mustahil akan merambah ke ranah desa mengingat mulai dari tahun 2015 kucuran dana APBN untuk pemerintahan desa senilai triliunan rupiah yang akan dicairkan secara bertahap yakni 3 tahapan dalam setahun. Dana tersebut secara langsung akan ditransfer ke RKUN dan RKUD yang berada ditangan Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan tujuan agar dalam pengelolaannya dana desa tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran pemerintah daerah dan desa.


Dengan meningkatnya kucuran dana desa setiap tahunnya bukan tidak mungkin dapat membuka peluang bagi para pelaku fraud untuk berbuat kecurangan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Putra & Rahayu (2019) mengatakan bahwa tindak kecurangan bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Salah satu *red flag* dalam fraud adalah *abused of power*. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang merupakan titik awal terjadinya tindak kecurangan. Kepala desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa mempunyai hak penuh atas penggunaan anggaran desa, sehingga rawan terjadinya penyelewengan dana desa kalau sistem pengendaliannya, pengawasan, dan audit tidak berjalan dengan baik.

Keberadaan dana desa saat ini rentan sekali dengan adanya potensi kecurangan. Kasus kecurangan atau korupsi pengelolaan dana desa dimulai pada tahun 2015 yang tercatat sebanyak 17 kasus dengan kerugian negara kurang lebih Rp.9.120.000.000,-, pada tahun 2016 kasus fraud pengelolaan dana desa di Indonesia meningkat menjadi 41 kasus dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar kurang lebih Rp.8.330.000.000,-, sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 96 kasus dengan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp.30.100.000.000,-, peningkatan jumlah kasus fraud pengelolaan dana desa di Indonesia juga terjadi pada tahun 2018 yang menyentuh angka 104 kasus, dengan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp.120.000.000.000,- (Zakariya, 2020), sedangkan pada tahun 2019, kasus fraud pengelolaan dana desa sempat turun menjadi 48 kasus berdasarkan kajian yang dilakukan oleh *Indonesia corruption watch* (ICW) dengan kerugian negara

mencapai Rp.32.300.000.000,- (Dewi et al., 2022a). Kemudian pada tahun 2020, angka kecurangan pengelolaan dana desa meningkat signifikan menjadi 132 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebanyak 159 kasus, serta pada tahun 2022 sebanyak 174 kasus (Soesatyo, 2023).

Adapun peningkatan tersebut dapat diilustrasikan dalam bentuk grafik berikut ini.

**Gambar 1.5**  
**Perkembangan Kasus Fraud Dana Desa**  
**Tahun 2016-2022**



Sumber: (Zakariya, 2020; Dewi et al., 2022; Soesatyo, 2023)

Muhaimin (2021) mengatakan bahwa kecurangan yang paling sering terjadi tidak terlepas dari adanya kesempatan untuk mengambil hak orang lain dan untuk kepentingan pribadi atau kelompok menjadi suatu kebenaran bahwa kecurangan merupakan hal biasa yang boleh dilakukan serta adanya keinginan untuk melakukan kecurangan. Terjadinya penyalahgunaan anggaran dana desa disebabkan karena berbagai macam faktor. Seseorang yang melakukan tindakan kecurangan disebabkan adanya kesempatan dan niat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dengan dana yang sedemikian besarnya, sehingga beberapa oknum Kepala Desa menjadi gelap mata untuk melakukan kecurangan (*fraud*) seperti korupsi. Kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa di Riau baru-baru ini telah menjadi bukti nyata bahwa kecurangan (*fraud*) telah dimulai dari instansi pemerintah dari pelosok negeri. Sebagaimana diketahui terdakwa merupakan Kepala Desa di Labuhan Tangga Kec. Bangko, kab. Rohil terlibat kasus korupsi dana desa sebesar Rp.399.000.000,- dalam anggaran APBD Rokan Hilir tahun 2015 lalu (Tanjung, 2017).

Kabupaten Kerinci merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) Kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Jambi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kerinci dapat dikategorikan sebagai kabupaten yang sedang berkembang dan menjadi salah satu ikon wisata Provinsi Jambi. Maka tidak heran apabila Kabupaten Kerinci merupakan salah satu fokus pengembangan desa oleh Pemerintah Provinsi Jambi, karena Kabupaten Kerinci sendiri memiliki banyak desa yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Saat ini, Kabupaten Kerinci sendiri memiliki 10 (sepuluh) desa wisata yang telah terdaftar di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan menurut BPS (2020) potensi pariwisata di Kabupaten Kerinci tersebar di 16 kecamatan, dengan lebih kurang 127 objek wisata, diantaranya wisata alam, peninggalan sejarah, agro wisata, dan wisata petualangan. Sementara itu, berdasarkan hasil audit yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kerinci pada semester pertama tahun 2023 menyatakan bahwa Kabupaten Kerinci memiliki 26 BUMDes wisata, yang sebelumnya hanya ada 23 Bumdes wisata, hal ini menunjukkan adanya kemajuan untuk perubahan dari masyarakat dalam memajukan ekonomi perdesaan secara mandiri .

Berikut ini dapat dilihat perkembangan status kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Kerinci periode 2018-2022 yang ditampilkan pada tabel 1.2 dibawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Status Kemajuan dan kemandirian Desa di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2018-2022**

STATUS DESA	JUMLAH				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mandiri	-	3	3	3	6
Maju	16	19	26	26	55
Berkembang	192	230	237	241	214
Tertinggal	77	33	19	15	10
Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-
Tidak Ada Data IDM	-	-	-	-	-
Desa Baru	-	-	-	-	-
Desa Tidak Memenuhi Kriteria	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.2, maka dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022, status kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Kerinci mengalami perkembangan yang cukup baik, akan tetapi perkembangan tersebut tidaklah begitu signifikan, dimana untuk status desa mandiri cenderung stagnan dalam beberapa tahun karena tidak mengalami peningkatan, seperti pada tahun 2019-2021 jumlah desa mandiri di Kabupaten Kerinci stagnan pada 3 desa saja, kemudian pada 2022 meningkat menjadi 6 desa. Sedangkan untuk status desa maju dimana pada tahun 2018 sebanyak 16 desa, meningkat menjadi 19 desa pada tahun 2019, peningkatan juga terjadi pada tahun 2020 menjadi 26 desa, namun pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 55 desa. Sedangkan untuk status desa desa berkembang di Kabupaten Kerinci, sebanyak 192 desa pada tahun 2018, angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 230 desa, serta 237 desa pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 241 desa, kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 214 desa, hal ini dikarenakan adanya peningkatan status desa berkembang menjadi desa dengan kriteria maju.

Kemudian untuk status desa tertinggal di Kabupaten Kerinci secara konsisten mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 diketahui jumlah desa tertinggal sebanyak 77 desa, kemudian turun 57,14% pada tahun 2019 menjadi 33

desa, sedangkan pada tahun 2020 jumlah desa dengan status tertinggal di Kabupaten Kerinci kembali mengalami penurunan sebesar 42,42% menjadi 19 desa, kemudian pada tahun 2021 turun sebesar 21,05% menjadi 15 desa, dan pada tahun 2022 status desa tertinggal di Kabupaten Kerinci hanya 10 desa, dimana persentase penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 33,33%.

Bagaimana tidak, Kerinci merupakan Kabupaten dengan dana desa terbesar di Provinsi Jambi, seperti data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari tahun 2015-2023 dimana setiap tahunnya dana desa yang dikucurkan untuk Kabupaten Kerinci lebih besar dibandingkan Kabupaten lainnya di Provinsi Jambi.

**Tabel 1.3**  
**Dana Desa Kabupaten di Provinsi Jambi**  
**Tahun 2015-2023**  
**(Dalam Juta Rupiah)**


No	Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Batang Hari	30.352	68.963	101.348	88.949	98.515	99.853	101.348	92.059	96.305
2.	Bungo	38.514	86.386	119.110	99.662	114.776	118.383	119.110	112.006	117.832
3.	Kerinci	74.743	167.634	214.220	189.579	212.339	217.300	214.220	203.387	207.800
4.	Merangin	55.105	123.599	173.144	148.823	169.713	174.860	173.144	163.683	170.168
5.	Ma. Jambi	41.034	92.076	127.901	107.496	123.271	127.102	127.901	121.016	126.100
6.	Sarolangun	40.982	91.922	132.616	116.644	128.709	133.349	132.616	122.245	125.813
7.	TanjabBar	31.860	71.481	109.187	89.944	106.213	109.419	109.187	95.700	96.286
8.	TanjabTim	21.043	47.202	76.648	61.125	71.225	75.121	76.648	64.480	68.400
9.	Tebo	30.028	67.345	111.449	99.662	105.115	109.944	111.449	100.685	97.845

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia

Untuk melihat perbandingan penerimaan dana desa seluruh Kabupaten di Provinsi Jambi, maka digambarkan dalam bentuk grafik pada gambar 1.6. Dari tabel 1.3 dan gambar 1.6, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Kerinci merupakan penerima dana desa paling besar di Provinsi Jambi, sedangkan Merangin merupakan Kabupaten yang menerima dana desa terbesar kedua setelah Kerinci, selanjutnya Sarolangun menempati peringkat ketiga Kabupaten penerima dana desa terbesar di Provinsi Jambi, kemudian pada urutan keempat yaitu Muaro Jambi, selanjutnya diurutan kelima yaitu Kabupaten Bungo, sedangkan Kabupaten Tebo berada pada posisi keenam Kabupaten di Provinsi Jambi yang menerima dana desa terbesar, diikuti oleh Tanjung Jabung Barat di peringkat ketujuh sebagai Kabupaten penerima dana desa terbesar di Provinsi Jambi, sementara itu Kabupaten Batang Hari berada pada urutan kedelapan sebagai Kabupaten

penerima dana desa terbesar di Provinsi Jambi, dan Tanjung Jabung Timur merupakan Kabupaten di Provinsi Jambi yang menerima dana desa terkecil dibandingkan delapan Kabupaten lainnya.

**Gambar 1.6**  
**Dana Desa Kabupaten di Provinsi Jambi**  
**Tahun 2015-2023**



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia

Seiring dengan meningkatnya penerimaan dana desa dan status kemandirian desa di Kabupaten Kerinci, tidak menjamin bahwa pengelolaan dana desa dapat dikategorikan baik, hal ini dikarenakan adanya stagnasi status kemandirian desa pada beberapa periode yang cenderung tidak mengalami perubahan walaupun dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke desa selalu sama dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya mengindikasikan adanya ketidaktepatan penyaluran dana desa sebagaimana tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perkembangan dan kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya alam di Kabupaten Kerinci yang di dukung pemerintah secara langsung melalui kucuran dana desa yang sangat besar tidak terlepas dari

perilaku tidak etis yang dilakukan oleh oknum-oknum perangkat desa yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa kasus fraud yang menyerat beberapa pejabat atau perangkat desa di Kabupaten Kerinci.

Kasus fraud atau penggelapan dana desa di Kabupaten Kerinci, dimana telah ditangkapnya oknum Kepala Desa Koto Duo Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci yang terbukti menyelewengkan dana desa kurang lebih sebesar Rp.758.000.000,- yang bersumber dari selisih dari realisasi pekerjaan fisik dengan RAB serta adanya pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan (Pirmando, 2020). Selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh (Budi, 2019) pada tahun 2019 lalu seorang oknum kepala desa Balai dituntut 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara karena terbukti dalam persidangan yang dilangsungkan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi telah merugikan negara senilai kurang lebih Rp.169.000.000,-. Apabila dilihat dari teori fraud, tindakan yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut yaitu adanya keserakahan (*greed*) dan juga egoisme yang tinggi dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan sendiri. Sementara itu, menjelang akhir tahun 2023 telah ditetapkannya oknum Kepala Desa Siulak Kecil Hilir atas penggelapan dana desa yang merugikan negara sebesar Rp.650.000.000,- dengan motif pembuatan SPJ fiktif untuk anggaran pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana faktanya pada desa tersebut tidak memiliki BUMDes (Aguspriadi, 2023). Apabila ditinjau dari teori fraud, maka terjadinya kasus tersebut karena oknum kepala desa memiliki kapabilitas untuk melakukan fraud, sehingga dengan mudah membuat bukti-bukti fiktif untuk mengelabui masyarakat.

Kasus fraud di Kabupaten Kerinci pada tahun 2023 juga telah terbukti dengan ditetapkannya tersangka mantan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Sungai Lebu, Kabupaten Kerinci Jambi, yang divonis bersalah oleh hakim usai terbukti menggunakan dana desa untuk bermain judi online. Oknum Pjs kepala desa tersebut dihukum selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.120.000.000,-, (Almnunanda, 2023). Kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh oknum Pjs kepala desa ini karena adanya faktor stimulus atau tekanan yang bersumber dari gaya

hidup yang hedonis, hal ini terbukti dengan penggunaan dana desa untuk kesenangan pribadi seperti melakukan judi online.

Dugaan penggelapan dana desa dengan motif pengadaan atau pembelian fiktif juga terjadi di Desa Kecil Semurup Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci. Oknum Pjs yang merupakan seorang ASN diduga telah melakukan praktik kecurangan (fraud) dalam pengadaan setelan olahraga dan batik. Selain itu dugaan masyarakat juga tertuju pada pengadaan aset tanpa bukti fisik, serta pemotongan sejumlah dana yang seharusnya dikucurkan secara penuh kepada karang taruna desa setempat. Oleh karena itu, masyarakat desa tersebut melaporkan dugaan fraud ini ke pihak Kecamatan Air Hangat untuk segera dilakukan tindakan pengecekan (Ega, 2021). Bahkan diduga BPD desa tersebut juga telah bersekongkol dengan Pjs Kepala Desa Kecil Semurup untuk menutupi kecurangan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh (Idris, 2021), dimana masyarakat juga merasa tertipu karena telah 2 (dua) kali pencairan Bantuan Langsung Tunai tidak diterima oleh masyarakat desa tersebut. Kasus fraud ini tergolong kompleks karena adanya keterlibatan dari para perangkat desa lainnya, bila dilihat dari teori fraud bahwa persekongkolan tersebut merupakan bentuk kolusi untuk mencapai tujuan kelompok tertentu. Selain kolusi, kasus fraud tersebut juga mengindikasikan adanya faktor keserakahan (*greed*) dan juga egoisme dari oknum pelaku fraud dengan memotong sejumlah dana desa untuk kepentingan pribadinya. Tidak hanya itu, kasus fraud ini juga mengindikasikan bahwa adanya faktor kapalitas atau kemampuan yang dimiliki oleh oknum pelaku fraud yang mengetahui celah-celah kecil untuk melakukan fraud seperti dengan melakukan pengadaan aset tanpa bukti fisik.

Sedangkan dugaan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan motif melakukan kegiatan fiktif terjadi di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau (Mansurdin, 2021). Oknum Pjs Kepala Desa Benik diduga melakukan korupsi dana desa dengan motif melakukan kegiatan fiktif. Bila dilihat dari perspektif teori fraud, kecurangan yang dilakukan oleh oknum kepala desa ini mengindikasikan adanya kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki oleh pelaku

fraud, sehingga dengan mudah menciptakan kegiatan-kegiatan fiktif untuk mengelabui masyarakat.

Dugaan penggelapan dana desa juga dilakukan oleh mantan Kepala Desa dengan Pjs Kepala Desa Pelak Gedang (Khapis, 2021). Dugaan fraud ini karena realisasi anggaran tahun 2018 banyak ditemukan kegiatan fiktif dan pekerjaan fisik yang spj nya tidak ada (Khapis, 2021). Dari perspektif teori fraud, maka kasus kecurangan yang terjadi ini karena adanya kapabilitas yang dimiliki oleh pelaku fraud, kemudian didukung dengan adanya kolusi antara oknum kepala desa dengan bersama oknum Pjs kepala desa untuk memuluskan tindakan tidak etis tersebut, hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan fiktif yang diciptakannya oleh oknum pelaku fraud tersebut.

Oknum kepala desa Muak Kecamatan Bukit Kerman juga diduga telah melakukan fraud dalam pengelolaan dana desa. Dimana pada akhir 2023, sebanyak 257 Orang masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan Korupsi Dana Desa (DD) selama 3 (tiga) tahun anggaran dengan total nilai Rp.2.200.000.000,-, yang telah diadukan ke pihak Kejaksaan Negeri. Selanjutnya dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Kerinci untuk memperkaya diri dan kelompoknya juga terjadi pada Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci yang juga telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Selain itu, dugaan penggelapan dana desa juga terjadi di desa Sungai Batu Gantih Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci, dimana oknum Kepala Desa diduga melarikan dana desa ke untuk berlibur ke Malaysia. Masyarakat sudah melaporkan dugaan fraud pengelolaan dana desa ke pihak yang berwajib, akan tetapi belum ada tindaklanjut (Uyub, 2023).

Dugaan fraud ini tidak lepas dari terbukannya kesempatan untuk melakukan fraud, selain itu adanya kemampuan yang dimiliki oleh oknum kepala desa ini yang mengetahui setiap celah untuk berbuat curang juga menjadi faktor utama penyebab penyelewengan dana desa tersebut. Faktor dari egoisme dan keserakahan juga menjadi penyebab terjadinya fraud seperti kasus diatas, dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kepala desa maka kecurangan pun dilakukan. Dari kasus diatas juga dapat diidentifikasi bahwa hedonisme juga

menjadi salah satu penyebab fraud dalam pengelolaan dana desa, seperti yang disampaikan bahwa oknum kepala desa yang diduga melakukan tindakan fraud menggunakan dana desa untuk berlibur ke luar negeri, hal ini tentunya mengindikasikan adanya stimulus dari gaya hidup hedon sehingga mendorong oknum kepala desa tersebut melakukan kecurangan.

Dugaan fraud pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Perikan Tengah, Kecamatan Gunung Raya, dimana pada tahun 2020 sampai 2023, kepala desa diduga telah menggelapkan dana kegiatan rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ APE PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ dan Madrasah milik desa senilai Rp. 117.780.000, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Rp. 18.462.105 pada tanggal 17 juli 2020 sebanyak Rp.111.699.900,- dan pada bulan agustus 2020 Rp.74.466.600,-, sasaran penggelapan dana desa yang diperuntukkan pemeliharaan gedung/ prasarana balai desa/ balai kemasyarakatan sebesar Rp.73.730.000,-, pemeliharaan sumber air bersih dan pemeliharaan jalan desa pemukiman Rp.34.126.000,-, pengelolaan fasilitas sampah Rp.48.000.000,-, pencairan tahap kedua dalam pembangunan jalan usaha tani senilai Rp.53.180.000,-. Namun angka tersebut hanya dalam bentuk laporan saja, sedangkan realisasinya tidak dirasakan oleh masyarakat desa Perikan Tengah (Yas, 2023). Dari kasus tersebut, juga dapat diidentifikasi bahwa salah satu faktor pendorong tindakan fraud adalah keserakahan atau egoisme, karena dengan kekuasaan sebagai kepala desa maka kegiatan-kegiatan fiktif dapat dilaporkan. Selain itu, adanya kapabilitas yang dimiliki oleh oknum kepala desa tersebut juga menjadi salah satu faktor pendorong oknum kepala desa tersebut berbuat curang.

Oknum kepala desa Tanjung Batu, Kecamatan Keliling Danau juga diduga melakukan fraud dana desa. Laporan adanya penyimpangan alokasi dana desa sebesar kurang lebih Rp.600.000.000,- yang seharusnya digunakan untuk pengelolaan BUMDes tahun anggaran 2017 sampai 2019 yang diduga telah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum kepala desa. Dana desa tersebut dicairkan tanpa melibatkan BPD, bendahara, dan masyarakat setempat. Dimana oknum kepala desa mencairkan dana desa dengan membuat beberapa titik kolam ikan di tanah pribadinya dan membuat jalan rabat beton yang mana sekarang ini

BUMDes tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kolam ikan tersebut sudah dikalim menjadi milik pribadi kepala desa (Arifin, 2023). Dari kasus ini juga dapat diketahui bahwa dilihat dari perspektif teori fraud, maka salah satu pendorong oknum kepala desa dalam melakukan tindakan kecurangan adalah egoisme atau keserakahan, kemudian dengan terbukanya kesempatan, dan juga oknum tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan fraud, maka kecurangan pengelolaan dana desa pun dapat terjadi.

Oknum kepala desa Air Mumu juga diduga telah melakukan kecurangan pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat bersama anggota BPD melaporkan oknum kepala desa tersebut atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa untuk kegiatan pembangunan tembok penahan tebing tahun anggaran 2021 sebesar Rp.85.589.400,00,-. Selain itu dugaan fraud juga terjadi pada kegiatan pembangunan rehabilitasi Jalan Usaha Tani tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp.277.700.000,-. Menurut masyarakat, bukan hanya dugaan korupsi tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 2021, tetapi yang lebih parah terjadi pada tahun 2022, sehingga membuat gejolak ditengah masyarakat, sebab banyak kegiatan fiktif dan Mark-up, seperti korupsi pada objek Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan APBDes murni dan APBDes perubahan penerimaan BLT sebanyak 99 KK namun pada realisasinya hanya sebanyak 78 KK. Oleh karena itu, sekitar 21 KK yang tidak direalisasi telah terjadi Mark-up anggaran sebesar kurang lebih Rp.43.200.000,-. Objek fraud lainnya yang diduga terjadi pada kegiatan penanggulangan Covid-19 yang anggarannya sebesar Rp.58.000.000,-. Kegiatan kesenian Desa/ Belanja Soundsystem anggarannya sebesar Rp.49.059.880,-. Kegiatan kepemudaan anggarannya sebesar Rp.24.880.000,-. Kegiatan penyelenggaraan jenazah yang anggarannya sebesar Rp.15.377.000,-, diduga semua kegiatan ini tidak direalisasi atau fiktif. Dan yang lebih parah lagi pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan yang anggarannya sebesar Rp.68.880.000,-, dan pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani dengan anggaran sebesar Rp.201.925.223,-. Laporan BPD mendapat dukungan dari Lembaga Adat, Karang Taruna serta Tokoh Agama dan Masyarakat. Tembusan disampaikan kepada kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Inspektorat Kabupaten Kerinci (Putra,

2023). Kasus fraud ini juga tidak lepas dari terbukanya kesempatan untuk melakukan fraud, kemudian adanya keserakahan dari oknum kepala desa, yang juga didukung dengan kapabilitas yang dimilikinya sehingga sangat mudah bagi oknum tersebut untuk membuat kegiatan-kegiatan fiktif yang merugikan masyarakat.

Oknum Kepala Desa Baru Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur diduga telah memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadinya sebesar kurang lebih Rp.290.000.000,-, yang mana dana tersebut sebenarnya diperuntukkan pembangunan jembatan gantung dan pembinaan PKK serta kader posyandu (Agusman, 2023). Alokasi dana desa yang juga terindikasi adanya dugaan fraud yaitu terjadi di desa Pulau Sangkar Kecamatan Bukit Kerman, dugaan tersebut bersumber dari pelaksanaan proyek desa yang dinilai tidak tepat sasaran, serta BUMDes yang tidak berjalan (Rama, 2023). Kasus tersebut juga mengindikasikan bahwa terbukanya kesempatan untuk berbuat curang, yang kemudian juga didorong oleh egoisme yang tinggi, sehingga perilaku tidak etis tersebut dengan mudah dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut.

Dugaan fraud juga terjadi di Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, dimana oknum Pjs Kepala Desa Air Betung dicurigai telah menggelapkan dana desa sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- yang seharusnya untuk gaji dan tunjangan aparatur desa. Selain itu, dugaan adanya fraud pengelolaan dana desa juga terjadi di desa Sungai Betung Mudik, dimana oknum mantan kepala desa diduga telah menyelewengkan dana desa yang jumlahnya sekitar Rp.390.000.000,- dengan objek fraud tersebut yaitu pada pembangunan gedung serba guna berdasarkan laporan hasil temuan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci (Ncoe, 2021). Adanya egoisme dan keserakahan menjadi salah satu penyebab kasus fraud tersebut, dengan arogansi yang tinggi oknum kepala desa tersebut dengan sengaja tidak membayar gaji dari perangkat desa nya sendiri. Selain itu, banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut menunjukkan terbukanya kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan juga adanya kemampuan dari oknum kepala desa tersebut untuk mengelabui masyarakat dan pemerintah.

Dugaan fraud penggunaan dana desa di Kabupaten Kerinci juga terjadi pada desa Pasar Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro menuai sorotan publik terkait realisasi anggaran dana desa tahun 2022-2023. Diduga banyaknya kejanggalan dalam pembangunan drainase yang terindikasi kuat menjadi lumbung korupsi oleh oknum kepala desa (Putra, 2023). Selain itu, oknum kepala desa Sungai Tanduk juga diduga telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana desa yang diperuntukkan pembangunan jalan tani. Dugaan tersebut diperkirakan merugikan negara senilai Rp. 213.305.000,-, oleh karena itu oknum kepala desa yang baru menjabat selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut resmi dilaporkan oleh masyarakat desa Sungai Tanduk ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh (Cecep, 2022). Dari kasus ini, maka dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebab fraud pengelolaan dana desa adalah egoisme yang tinggi dari oknum kepala desa dengan memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, terbukanya kesempatan akibat lemahnya pengendalian internal juga membuat oknum kepala desa ini menjadi leluasa untuk berbuat tindakan kecurangan.

Oknum kepala desa Sungai Jambu, Kecamatan Kayu Aro Barat ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang diduga melakukan tindakan curang dalam mengelola dana desa telah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Brajo Sakti Kerinci ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dengan dugaan kuat atas penyelewengan dana desa tahun 2021 (Jambi.viralpublik.com, 2022). Dugaan korupsi pengadaan barang juga terjadi di Desa Sungai Kering, Kecamatan Kayu Aro Barat, dimana terdapat indikasi bahwa proyek pengadaan tedmon 1000 liter bersumber dari Dana Desa tahun 2022 diduga kuat sarat dengan penyimpangan. Dugaan tersebut tertuju pada adanya *mark-up* harga barang, berdasarkan APBDes Desa Sungai Kering tahun 2022, anggaran bidang pembangunan desa senilai Rp.210.393.000,-. Anggaran tersebut direalisasikan untuk pengadaan tedmon 1000 liter sebanyak 125 unit, pengadaan tersebut juga terindikasi dengan tanpa sepengetahuan perangkat desa lainnya seperti BPD. Saat dikonfirmasi, oknum kepala desa tersebut mengakui adanya negosiasi antara dirinya dengan distributor, sehingga harga barang dapat dimainkan (Jamaluddin, 2023), dimana oknum kepala desa tersebut merasa adanya input yang diberikannya, sehingga

menganggap wajar apabila mengharapkan outcome yang layak. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya rasa ketidakadilan (*inequity*) yang dirasakan oleh oknum kepala desa tersebut, sehingga menjadi pendorong baginya untuk melakukan *mark-up* harga barang.

Kepala desa Sangir Tengah, Kecamatan Kayu Aro juga diduga telah melakukan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi, salah satunya diduga anggaran dana desa tersebut digunakan untuk berfoya-foya dengan wanita selingkuhannya. Adapun dugaan besarnya dana desa yang digelapkan oleh oknum kepala desa Sangir Tengah tersebut sekitar Rp.1.400.000.000,- (Willona, 2021). Dari kasus tersebut, maka dapat diketahui bahwa salah faktor penyebab terjadinya fraud adalah dorongan dari gaya hidup hedon yang membuat oknum kepala desa tersebut melakukan korupsi dana desa untuk memenuhi hasrat duniawinya. Selain itu, dugaan fraud juga terjadi di desa Mekar Sari, dimana oknum kepala desa diduga telah melakukan berbagai motif penyalahgunaan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, salah satunya yaitu pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kepala desa tersebut diduga bersekongkol dengan beberapa perangkat desa lainnya untuk melakukan fraud pengelolaan dana desa. Selain itu, oknum kepala desa tersebut juga diduga telah melakukan penjualan sapi ternak yang dimiliki BUMDes setempat tanpa sepengetahuan pengurus BUMDes tersebut. Kemudian oknum kepala desa tersebut juga diduga telah memotong dana realisasi program PAUD yang mengakibatkan terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh para guru PAUD desa setempat. Kasus kecurangan lainnya yang diduga dilakukan oleh kepala desa tersebut yaitu tidak mencairkan dana pengelolaan sampah, sehingga para petugas kebersihan desa membuat laporan ke pemerintah Kecamatan Kayu Aro. Dari kasus ini, maka diketahui bahwa salah satu motif kecurangan pengelolaan dana desa yaitu adanya kerjasama (kolusi) antara kepala desa dengan perangkat desa untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Dugaan penggelapan dana proyek pembangunan jalan desa dilakukan oleh pemerintahan desa Renah Kasah, dimana para warga desa meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jambi untuk memeriksa proyek

jalan Desa yang diduga bermasalah dan terindikasi adanya fraud pengelolaan anggaran yang merugikan negara senilai kurang lebih Rp.200.000.000,- (Suparmi & Lee, 2022). Oknum Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat juga diduga telah melakukan fraud dalam mengelola dana desa. Adapun objek fraud yaitu pada kegiatan fisik seperti jalan lingkar, selokan ataupun saluran drainase yang sudah dianggarkan lebih kurang Rp.105.000.000,- hingga saat ini belum terealisasi, sementara sesuai dengan Grafik pengumuman dana desa yang terpasang di dinding gedung serba guna bahwa anggaran pembangunan desa Rp.340.000.000,-, hal ini tentunya menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tersebut (Kafliis, 2023). Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebab fraud dalam pengelolaan dana desa yaitu egoisme dimana pelaku fraud ini dengan serakah menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala desa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, seperti dengan membuat kegiatan-kegiatan fiktif yang tidak dapat ditelusuri fisiknya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pelaku fraud tersebut yang merupakan kepala memiliki kapabilitas untuk berbuat curang, sehingga dengan mudahnya dapat mengelabui masyarakat. Terbukanya peluang juga menjadi salah satu penyebab tindakan korupsi ini, dimana lemahnya pengendalian internal dapat dimanfaatkan oleh oknum kepala desa ini untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Banyaknya kasus fraud yang terjadi maupun yang masih dalam kategori dugaan di Kabupaten Kerinci membuat konsentrasi pemerintah desa untuk memajukan perekonomian desa dalam menyongsong pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat tentunya dapat terganggu. Hal tersebut terbukti dengan stagnasinya status kemandirian desa di Kabupaten Kerinci, terutama bagi desa-desa yang terindikasi terjadinya fraud.

**Tabel 1.4**  
**Status Kemandirian Desa di Kabupaten Kerinci yang Terindikasi Fraud**

No	Desa	Kecamatan	Vonis	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Koto Dua Baru	Air Hangat Barat	Fraud	3	3	3	3	3
2.	Balai	Air Hangat Barat	Fraud	3	3	3	3	3
3.	Siulak Kecil Hilir	Siulak	Fraud	3	3	3	3	3
4.	Sungai Lebuh	Siulak	Fraud	3	3	3	3	3
5.	Pelak Gedang	Siulak	Dugaan	3	3	3	3	3
6.	Lubuk Tabun	Siulak Mukai	Dugaan	2	2	2	2	2
7.	Air Betung	Gunung Kerinci	Dugaan	2	3	3	3	3
8.	Sungai Betung Mudik	Gunung Kerinci	Dugaan	2	3	3	3	3
9.	Sungai Batu Gantih Hilir	Gunung Kerinci	Dugaan	2	3	2	3	3
10.	Kecil	Air Hangat Barat	Dugaan	3	3	3	3	3
11.	Baru Sungai Deras	Air Hangat Timur	Dugaan	2	3	3	3	4
12.	Sangir Tengah	Kayu Aro	Dugaan	3	3	3	3	3
13.	Mekar Sari	Kayu Aro	Dugaan	3	3	4	4	4
14.	Renah Kasah	Kayu Aro	Dugaan	2	2	2	2	2
15.	Pasar Sungai Tanduk	Kayu Aro	Dugaan	3	3	4	4	4
16.	Sungai Tanduk	Kayu Aro	Dugaan	3	3	4	4	4
17.	Sungai Jambu	Kayu Aro Barat	Dugaan	4	4	4	4	4
18.	Sungai Kering	Kayu Aro Barat	Dugaan	4	4	4	4	4
19.	Kampung Baru	Kayu Aro Barat	Dugaan	4	4	4	4	5
20.	Perikan Tengah	Gunung Raya	Dugaan	2	2	2	2	2
21.	Air Mumu	Gunung Raya	Dugaan	3	2	2	2	2

22.	Benik	Keliling Danau	Dugaan	3	3	3	3	3
23.	Tanjung Batu	Keliling Danau	Dugaan	3	3	3	3	3
24.	Muak	Bukit Kerman	Dugaan	2	2	3	3	3
25.	Pulau Sangkar	Bukit Kerman	Dugaan	3	3	3	3	3

Sumber: Data diolah, 2024

Keterangan:

1 = Desa Sangat Tertinggal

2 = Desa Tertinggal

3 = Desa Berkembang

4 = Desa Maju

5 = Desa Mandiri

Berdasarkan tabel 1.4, maka dapat dilihat bahwa semua desa yang kepala desa atau pejabat sementara dari desa tersebut telah di vonis adanya penyalahgunaan dana desa untuk berbagai kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, cenderung tidak mengalami peningkatan status kemandirian desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut secara subjektif dapat dinilai bahwa kucuran dana desa yang sangat besar jumlahnya tidak mampu dimanfaatkan dengan baik untuk membangun dan mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh desa tersebut, sehingga ini juga mengindikasikan bahwa terdapat ketidaktepatan penggunaan dana desa sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah pusat agar desa memiliki pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDes.

Selain itu, dari tabel 1.4 juga dapat dilihat bahwa dari beberapa desa yang status kepala desa atau pejabat desa masih dalam dugaan fraud pengelolaan dana desa atau yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri, sebagian besar dari desa-desa tersebut tidak mengalami kenaikan peringkat status kemandirian desa. Sebagai contoh terdapat beberapa desa yang status kemandiriannya dari tahun 2018-2022 masih dalam kriteria “desa tertinggal” seperti desa Lubuk Tabun, Renah Kasah, dan Perikan Tengah. Sedangkan juga terdapat beberapa desa yang

mengalami degradasi peringkat kemandirian desa dari “desa berkembang” menjadi “desa tertinggal” seperti desa Air Mumu, dimana pada tahun 2018 desa tersebut mendapatkan peringkat “desa berkembang”, namun sejak tahun 2019-2022 justru mendapatkan status “desa tertinggal”. Begitupula dengan desa Sungai Batu Gantih Hilir dimana sempat mengalami penurunan status dari “desa berkembang” pada tahun 2019, kemudian mendapatkan status “desa tertinggal” pada tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 kembali mendapatkan status “desa berkembang”.

Kemudian juga terdapat beberapa desa yang kepala desa atau pejabat desa tersebut terindikasi melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, namun secara pemeringkatan status kemandirian desa, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagai contohnya yaitu Baru Sungai Deras dimana pada tahun 2018 mendapatkan status “desa tertinggal”, namun pada tahun 2019-2021 mendapatkan status “desa berkembang”, dan pada tahun 2022 mendapatkan peringkat “desa maju”. Begitu juga dengan desa Mekar Sari, Pasar Sungai Tanduk, dan Sungai Tanduk, yang mana 3 (tiga) desa tersebut secara kompak mengalami kenaikan peringkat dari “desa maju” pada tahun 2018 dan 2019, kemudian pada tahun 2020-2022 menjadi “desa maju”. Sedangkan desa Kampung Baru berhasil memperoleh status “desa mandiri” pada tahun 2022, setelah sebelumnya pada tahun 2018-2021 mendapatkan peringkat “desa maju”.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dianalisis bahwa sebagian besar desa yang terindikasi melakukan praktik kecurangan pengelolaan dana desa cenderung mengalami stagnasi perkembangan status kemandirian desa, dimana dana desa yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahun ditujukan untuk pembangunan desa untuk mendorong perekonomian masyarakat, sehingga angka pengangguran dapat diminimalisir. Namun faktanya, dana yang sedemikian besarnya tidak mampu dikelola dengan baik oleh pejabat desa, sehingga menimbulkan peluang baru untuk melakukan fraud dengan berbagai motif seperti kegiatan fiktif, *mark-up* harga, pengerjaan proyek yang asal-asalan, pengurangan dana bantuan, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi keresahan masyarakat di Kabupaten Kerinci yang secara langsung melihat dan

merasakan dampak negatif dari perilaku tidak etis oknum kepala desa dan jajarannya yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Berdasarkan fenomena diatas maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan musuh nyata bagi organisasi, bukan hanya bagi perusahaan swasta namun juga menjadi teror bagi instansi pemerintahan termasuk pemerintahan desa, walaupun dari beberapa kasus tersebut diatas masih ada yang bersifat dugaan dan belum ditemukan bukti yang valid, akan tetapi perilaku tidak etis tersebut merupakan ancaman serius bagi pemerintah, karena akan berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sebagai kabupaten yang sedang berkembang, Kerinci memerlukan perangkat desa yang memiliki integritas yang tinggi, serta transparansi dalam pengelolaan dana desa. Maka evaluasi terhadap integritas perangkat desa perlu dilakukan untuk mencari kelemahan-kelamahan yang dapat merangsang terjadinya praktik tidak etis yakni kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

Dari paparan dan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tajuk disertasi ini dengan judul “ANALISIS KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI MODEL I.S.C.C.O.R.E DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh Stimulus terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana pengaruh *Capability* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana pengaruh *Collusion* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?

4. Bagaimana pengaruh *Opportunity* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
5. Bagaimana pengaruh *Rationalization* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
6. Bagaimana pengaruh Ego terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
7. Bagaimana pengaruh Ketidakadilan terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
8. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh Stimulus terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
9. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *Capability* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
10. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *Collusion* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
11. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *Opportunity* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
12. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *Rationalization* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
13. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh Ego terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?
14. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh Ketidakadilan terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Stimulus* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Capability* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci.

3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Collusion* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Opportunity* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci.
5. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Rationalization* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci.
6. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Ego* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci.
7. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Ketidakadilan terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci.
8. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Stimulus* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci yang dimoderasi oleh Religiusitas.
9. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Capability* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci yang dimoderasi oleh Religiusitas.
10. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Collusion* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci yang dimoderasi oleh Religiusitas.
11. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Opportunity* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci yang dimoderasi oleh Religiusitas.
12. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *Rationalization* terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci yang dimoderasi oleh Religiusitas.

13. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Ego terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci yang dimoderasi oleh Religiusitas.
14. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Ketidakadilan terhadap kecenderungan *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci yang dimoderasi oleh Religiusitas.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak seperti :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa variabel-variabel dalam teori fraud Hexagon seperti Stimulus, Kapabilitas, Kesempatan, Rasionalisasi, dan Ego merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa variabel ketidakadilan merupakan faktor yang juga mempengaruhi keinginan untuk melakukan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.
  - c. Diharapkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Religiusitas merupakan salah satu faktor yang dapat memoderasi hubungan antara Stimulus, Kapabilitas, Kesempatan, Rasionalisasi, Ego, dan Ketidakadilan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.
  - d. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membuktikan bahwa *hedonism* dan *love of money* merupakan indikator baru dari variabel Stimulus yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.
  - e. Diharapkan hasil penelitian ini mampu membuktikan bahwa sikap Machiavellianisme dan Narsistik merupakan indikator baru dari variabel Egoisme yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan guna memecahkan permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana teori yang didapatkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi pada dunia praktik.
- b. Bagi pemerintah desa, sebagai evaluasi terkait kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan ketaatan aturan akuntansi yang ada pada pemerintah desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa dalam pengendalian kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa, maka perlu meningkatkan nilai religiusitas setiap aparatur desa.
- c. Bagi akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan terkait kecenderungan kecurangan yang akan terjadi dalam pengelolaan dana desa, sehingga memperkaya literasi bagi para peneliti dimasa yang akan datang.